



P U T U S A N
Nomor 174/Pid.B/2022/PN Mjl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majalengka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **UJANG JEMBAR RIZKIANI alias ABOK BIN SUTARDI;**
Tempat Lahir : Majalengka;
Umur/ Tanggal Lahir : 19 Tahun/17 November 2002;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Malongpong/Sukamaju, RT.002 RW 005 Kel/Desa Sukadana Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Terdakwa ditangkap tanggal 24 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 01 September 2022;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum yang kedua sejak tanggal 02 September 2022 sampai dengan 21 September 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 01 November 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka sejak tanggal 02 November 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 174/Pid.B/2022/PN Mjl tanggal 03 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 174/Pid.B/2022/PN Mjl tanggal 03 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa UJANG JEMBAR RIZKIANI ALIAS ABOK BIN SUTARDI** bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa UJANG JEMBAR RIZKIANI ALIAS ABOK BIN SUTARDI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar tanda bukti pembayaran nomor bukti : 2207240009 biaya perawatan Sdr. JOJO SUPARJO bin EMIS tanggal 24 Juli 2022;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) potong jaket warna abu tua;
- 2 (dua) buah pecahan/serpihan kaca jendela warna bening;
- 1 (satu) buah pecahan/serpihan kaca jendela warna hitam;
- 1 (satu) buah pecahan/serpihan kaca bupet warna bening;
- 1 (satu) buah pecahan/serpihan kaca meja warna bening;
- 1 (satu) bilah golok berukuran 65 cm bergagang kayu ukiran warna coklat dengan sarung kayu warna coklat;
- 1 (satu) buah keling/knucle warna hitam;
- 1 (satu) potong kaos warna hitam bertuliskan "BLVCK VIPER";
- 1 (satu) potong celana jeans warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 174/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA:

Bahwa **Terdakwa Ujang Jembar Rizkiani Alias Abok Bin Sutardi**, pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 , sekira Jam 20.30 Wib Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Blok Ciloa Rt. 004 Rw 002 Desa Lemahputih Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***tanpa hak memasukan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkannya atau mencoba menyerahkannya, menguasai atau membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya menyimpan mengangkut atau menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata pemukul senjata penikam atau penusuk*** yang mana perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat tersebut diatas , ketika saksi Jojo Suparjo bersama saksi Widianingsih yang merupakan Istri dari saksi Jojo Suparjo sedang tiduran sambil Nonton TV di ruang tengah dari rumah milik saksi Jojo Suparjo, tiba – tiba terdengar teriakan dari Terdakwa di luar Halaman rumah Saksi Jojo Suparjo dengan bahasa ***“JOJO SIA ANJING” (ANJING KAMU JOJO)*** selanjutnya Saksi Jojo Suparjo mendengar suara pecahan Kaca dan mendengar pintu rumah saksi Jojo Suparjo di dobrak oleh Terdakwa, hingga akhirnya saksi Jojo Suparjo bersama saksi Widianingsih terbangun lalu bergegas pergi ke areal ruang tamu rumah untuk melihat, setelah dilihat ternyata Terdakwa sudah berada di dalam rumah Saksi Jojo Suparjo padahal saat itu pintu dalam keadaan terkunci, diduga terbuka karena di dobrak oleh terdakwa, hingga saksi Jojo Suparjo kaget sambil berkata ***“AYA MASALAH NAON IEU” (ADA MASALAH APA***



INI) lalu Terdakwa menjawab **“ARI SIA ANJING BISA NGURUS ANAK HEUNTEU, LAMUN TEU BISA DI PODARAN KU AING” (KAMU JOJO BISA MENDIDIK ANAK TIDAK, JIKA TIDAK DIBUNUH OLEH SAYA)**, sambil Terdakwa mengancungkan sebuah Golok bergagang kayu warna coklat dengan ukuran kurang lebih 65 Cm , lalu selanjutnya Terdakwa langsung menebaskan Golok yang dibawanya ke arah Meja yang berada di rumah milik saksi Jojo Suparjo yang mengakibatkan Kaca Meja Pecah serta menebaskan goloknya kearah Lemari yang mengakibatkan Kaca Lemari Pecah serta Isi dalam lemari hancur berantakan, melihat keadaan tersebut Saksi Jojo Suparjo bersama saksi Widianingsih sangat ketakutan sehingga melarikan diri keluar melalui Pintu belakang rumah, sehingga Terdakwa pun mengejar Saksi Jojo Suparjo, pada saat mengejar saksi Jojo Suparjo, terdakwa sempat juga memecahkan 2 (dua) Jendela depan rumah serta memecahkan Kaca Pintu menggunakan Golok yang sedang dibawanya, dan setelah itu Terdakwa langsung menyerang Saksi Jojo Suparjo namun ketika hendak menghampiri saksi Jojo Suparjo Golok yang dibawa oleh Terdakwa terjatuh , selanjutnya Terdakwa merogoh 1 (satu) buah Keling yang terbuat dari besi dari saku celana kanannya lalu dipasangkan di tangan sebelah kanannya kemudian Terdakwa langsung menyerang saksi Jojo Suparjo dengan 2 (dua) kali tendangan menggunakan kaki kanannya kearah perut saksi Jojo Suparjo akan tetapi oleh saksi Jojo Suparjo masih bisa di tepis namun ketika tendangan yang ke 3 (tiga) Kali mengenai perut saksi Jojo Suparjo, saksi Jojo Suparjo langsung terjatuh hingga Terdakwa langsung memukul kening saksi Jojo Suparjo menggunakan tangan kanan yang ada Keling besinya sebanyak 1 (satu) kali dengan posisi Terdakwa membungkuk dan saksi Jojo Suparjo terkapar di tanah, dan setelah itu warga sekitar sudah berdatangan hingga Terdakwa langsung diamankan oleh warga sekitar di jauhkan dengan saksi Jojo Suparjo, Tidak lama kemudian pihak Kepolisian datang sehingga Terdakwa diamankan ke kantor Kepolisian;

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pemerintah untuk membawa sebuah Golok bergagang kayu warna coklat dengan ukuran kurang lebih 65 Cm, yang mana golok tersebut juga telah digunakan oleh terdakwa tidak sesuai peruntukannya;



- Bahwa akibat perbuatan terdakwa telah merusak 1 (satu) buah Kaca Jendela Rumah, 1 (satu) buah Pintu depan, 1 (satu) buah Meja tamu, 1 (satu) buah Lemari serta Isi dari lemari Hancur / Rusak (Gelas Hiasan, Mangkuk Hiasan, Piring Hiasan dan Guci yang terbuat dari keramik DII), 2 (dua) buah Kaca Jendela Rumah dan 1 (satu) buah kaca pintu pecah milik dari saksi Jojo Suparjo, dan saksi Suparjo mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah);
- Bahwa berdasarkan Visum Et Revertum Nomor : 353/1224/RSUD-MJL tanggal 16 Agustus 2022, atas nama Jojo Suparjo Bin Emis yang ditandatangani oleh dr. Dayu Afifah Adhoha, dengan hasil kesimpulan didapatkan luka lecet pada dahi berukuran panjang satu sentimeter dan lebar dua centimeter, di sekitar luka lecet terdapat memar disertai nyeri tekanan, yang mana cedera tersebut diduga karena berbenturan dengan benda tumpul;

Perbuatan terdakwa **Ujang Jembar Rizkiani Alias Abok Bin Sutardi**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang – Undang Darurat No. 12 Tahun 1951;

ATAU

KEDUA

Bahwa **terdakwa Ujang Jembar Rizkiani Alias Abok Bin Sutardi**, pada hari sabtu tanggal 23 Juli 2022 , sekira Jam 20.30 Wib Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan juli tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Blok Ciloa Rt. 004 Rw 002 Desa Lemahputih Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan sengaja dan melawan hukum merusak barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain** yang mana perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat tersebut diatas , ketika saksi Jojo Suparjo bersama saksi Widianingsih yang merupakan Istri dari saksi Jojo Suparjo sedang tiduran sambil Nonton TV di ruang tengah dari rumah milik saksi Jojo Suparjo, tiba – tiba terdengar teriakan dari Terdakwa di luar Halaman rumah Saksi Jojo Suparjo dengan bahasa **“JOJO SIA ANJING” (ANJING KAMU JOJO)** selanjutnya Saksi Jojo Suparjo mendengar suara

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 174/Pid.B/2022/PN Mjl



pecahan Kaca dan mendengar pintu rumah saksi Jojo Suparjo di dobrak oleh Terdakwa, hingga akhirnya saksi Jojo Suparjo bersama saksi Widianingsih terbangun lalu bergegas pergi ke areal ruang tamu rumah untuk melihat, setelah dilihat ternyata Terdakwa sudah berada di dalam rumah Saksi Jojo Suparjo padahal saat itu pintu dalam keadaan terkunci, diduga terbuka karena di dobrak oleh terdakwa, hingga saksi Jojo Suparjo kaget sambil berkata **"AYA MASALAH NAON IEU" (ADA MASALAH APA INI)** lalu Terdakwa menjawab **"ARI SIA ANJING BISA NGURUS ANAK HEUNTEU, LAMUN TEU BISA DI PODARAN KU AING" (KAMU JOJO BISA MENDIDIK ANAK TIDAK, JIKA TIDAK DIBUNUH OLEH SAYA)**, sambil Terdakwa mengancungkan sebuah Golok bergagang kayu warna coklat dengan ukuran kurang lebih 65 Cm , lalu selanjutnya Terdakwa langsung menebaskan Golok yang dibawanya ke arah Meja yang berada di rumah milik saksi Jojo Suparjo yang mengakibatkan Kaca Meja Pecah serta menebaskan goloknya kearah Lemari yang mengakibatkan Kaca Lemari Pecah serta Isi dalam lemari hancur berantakan, melihat keadaan tersebut Saksi Jojo Suparjo bersama saksi Widianingsih sangat ketakutan sehingga melarikan diri keluar melalui Pintu belakang rumah, sehingga Terdakwa pun mengejar Saksi Jojo Suparjo, pada saat mengejar saksi Jojo Suparjo, terdakwa sempat juga memecahkan 2 (dua) Jendela depan rumah serta memecahkan Kaca Pintu menggunakan Golok yang sedang dibawanya, dan setelah itu Terdakwa langsung menyerang Saksi Jojo Suparjo namun ketika hendak menghampiri saksi Jojo Suparjo Golok yang dibawa oleh Terdakwa terjatuh , selanjutnya Terdakwa merogoh 1 (satu) buah Keling yang terbuat dari besi dari saku celana kanannya lalu dipasangkan di tangan sebelah kanannya kemudian Terdakwa langsung menyerang saksi Jojo Suparjo dengan 2 (dua) kali tendangan menggunakan kaki kanannya kearah perut saksi Jojo Suparjo akan tetapi oleh saksi Jojo Suparjo masih bisa di tepis namun ketika tendangan yang ke 3 (tiga) Kali mengenai perut saksi Jojo Suparjo, saksi Jojo Suparjo langsung terjatuh hingga Terdakwa langsung memukul kening saksi Jojo Suparjo menggunakan tangan kanan yang ada Keling besinya sebanyak 1 (satu) kali dengan posisi Terdakwa membungkuk dan saksi Jojo Suparjo terkapar di tanah, dan setelah itu warga sekitar sudah berdatangan hingga Terdakwa langsung diamankan oleh warga sekitar di jauhkan dengan saksi Jojo Suparjo, Tidak lama



kemudian pihak Kepolisian datang sehingga Terdakwa diamankan ke kantor Kepolisian;

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pemerintah untuk membawa sebuah Golok bergagang kayu warna coklat dengan ukuran kurang lebih 65 Cm, yang mana golok tersebut juga telah digunakan oleh terdakwa tidak sesuai peruntukannya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa telah merusak 1 (satu) buah Kaca Jendela Rumah, 1 (satu) buah Pintu depan, 1 (satu) buah Meja tamu, 1 (satu) buah Lemari serta Isi dari lemari Hancur / Rusak (Gelas Hiasan, Mangkuk Hiasan, Piring Hiasan dan Guci yang terbuat dari keramik DII), 2 (dua) buah Kaca Jendela Rumah dan 1 (satu) buah kaca pintu pecah milik dari saksi Jojo Suparjo, dan saksi Suparjo mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah);
- Bahwa berdasarkan Visum Et Revertum Nomor : 353/1224/RSUD-MJL tanggal 16 Agustus 2022, atas nama Jojo Suparjo Bin Emis yang ditandatangani oleh dr. Dayu Afifah Adhoha, dengan hasil kesimpulan didapatkan luka lecet pada dahi berukuran panjang satu sentimeter dan lebar dua centimeter, di sekitar luka lecet terdapat memar disertai nyeri tekanan, yang mana cedera tersebut diduga karena berbenturan dengan benda tumpul;

Perbuatan terdakwa **Ujang Jembar Rizkiani Alias Abok Bin Sutardi**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ke-1 KUHPidana;

ATAU

KETIGA

Bahwa **terdakwa Ujang Jembar Rizkiani Alias Abok Bin Sutardi**, pada hari sabtu tanggal 23 Juli 2022 , sekira Jam 20.30 Wib Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan juli tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Blok Ciloa Rt. 004 Rw 002 Desa Lemahputih Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **melakukan penganiayaan** yang mana perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat tersebut diatas, ketika saksi Jojo Suparjo bersama saksi Widianingsih yang merupakan Istri dari saksi Jojo



Suparjo sedang tiduran sambil Nonton TV di ruang tengah dari rumah milik saksi Jojo Suparjo, tiba – tiba terdengar teriakan dari Terdakwa di luar Halaman rumah Saksi Jojo Suparjo dengan bahasa **“JOJO SIA ANJING” (ANJING KAMU JOJO)** selanjutnya Saksi Jojo Suparjo mendengar suara pecahan Kaca dan mendengar pintu rumah saksi Jojo Suparjo di dobrak oleh Terdakwa, hingga akhirnya saksi Jojo Suparjo bersama saksi Widianingsih terbangun lalu bergegas pergi ke areal ruang tamu rumah untuk melihat, setelah dilihat ternyata Terdakwa sudah berada di dalam rumah Saksi Jojo Suparjo padahal saat itu pintu dalam keadaan terkunci, diduga terbuka karena di dobrak oleh terdakwa, hingga saksi Jojo Suparjo kaget sambil berkata **“AYA MASALAH NAON IEU” (ADA MASALAH APA INI)** lalu Terdakwa menjawab **“ARI SIA ANJING BISA NGURUS ANAK HEUNTEU, LAMUN TEU BISA DI PODARAN KU AING” (KAMU JOJO BISA MENDIDIK ANAK TIDAK, JIKA TIDAK DIBUNUH OLEH SAYA)**, sambil Terdakwa mengancungkan sebuah Golok bergagang kayu warna coklat dengan ukuran kurang lebih 65 Cm , lalu selanjutnya Terdakwa langsung menebaskan Golok yang dibawanya ke arah Meja yang berada di rumah milik saksi Jojo Suparjo yang mengakibatkan Kaca Meja Pecah serta menebaskan goloknya kearah Lemari yang mengakibatkan Kaca Lemari Pecah serta Isi dalam lemari hancur berantakan, melihat keadaan tersebut Saksi Jojo Suparjo bersama saksi Widianingsih sangat ketakutan sehingga melarikan diri keluar melalui Pintu belakang rumah, sehingga Terdakwa pun mengejar Saksi Jojo Suparjo, pada saat mengejar saksi Jojo Suparjo, terdakwa sempat juga memecahkan 2 (dua) Jendela depan rumah serta memecahkan Kaca Pintu menggunakan Golok yang sedang dibawanya, dan setelah itu Terdakwa langsung menyerang Saksi Jojo Suparjo namun ketika hendak menghampiri saksi Jojo Suparjo Golok yang dibawa oleh Terdakwa terjatuh , selanjutnya Terdakwa merogoh 1 (satu) buah Keling yang terbuat dari besi dari saku celana kanannya lalu dipasangkan di tangan sebelah kanannya kemudian Terdakwa langsung menyerang saksi Jojo Suparjo dengan 2 (dua) kali tendangan menggunakan kaki kanannya kearah perut saksi Jojo Suparjo akan tetapi oleh saksi Jojo Suparjo masih bisa di tepis namun ketika tendangan yang ke 3 (tiga) Kali mengenai perut saksi Jojo Suparjo, saksi Jojo Suparjo langsung terjatuh hingga Terdakwa langsung memukul kening saksi Jojo Suparjo menggunakan tangan kanan

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 174/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ada Keling besinya sebanyak 1 (satu) kali dengan posisi Terdakwa membungkuk dan saksi Jojo Suparjo terkapar di tanah, dan setelah itu warga sekitar sudah berdatangan hingga Terdakwa langsung diamankan oleh warga sekitar di jauhkan dengan saksi Jojo Suparjo, Tidak lama kemudian pihak Kepolisian datang sehingga Terdakwa diamankan ke kantor Kepolisian;

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pemerintah untuk membawa sebuah Golok bergagang kayu warna coklat dengan ukuran kurang lebih 65 Cm, yang mana golok tersebut juga telah digunakan oleh terdakwa tidak sesuai peruntukannya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa telah merusak 1 (satu) buah Kaca Jendela Rumah, 1 (satu) buah Pintu depan, 1 (satu) buah Meja tamu, 1 (satu) buah Lemari serta Isi dari lemari Hancur / Rusak (Gelas Hiasan, Mangkuk Hiasan, Piring Hiasan dan Guci yang terbuat dari keramik DII), 2 (dua) buah Kaca Jendela Rumah dan 1 (satu) buah kaca pintu pecah milik dari saksi Jojo Suparjo, dan saksi Suparjo mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah);
- Bahwa berdasarkan Visum Et Revertum Nomor : 353/1224/RSUD-MJL tanggal 16 Agustus 2022, atas nama Jojo Suparjo Bin Emis yang ditandatangani oleh dr. Dayu Afifah Adhoha, dengan hasil kesimpulan didapatkan luka lecet pada dahi berukuran panjang satu sentimeter dan lebar dua centimeter, di sekitar luka lecet terdapat memar disertai nyeri tekanan, yang mana cedera tersebut diduga karena berbenturan dengan benda tumpul;

Perbuatan terdakwa **Ujang Jembar Rizkiani Alias Abok Bin Sutardi**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 351 ayat (1) KUHPidana;

ATAU

KEEMPAT

Bahwa **terdakwa Ujang Jembar Rizkiani Alias Abok Bin Sutardi**, pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022, sekira Jam 20.30 Wib Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Blok Ciloa Rt. 004 Rw 002 Desa Lemahputih Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka yang berwenang memeriksa dan mengadili



perkarana, **secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan** yang mana perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat tersebut diatas , ketika saksi Jojo Suparjo bersama saksi Widianingsih yang merupakan Istri dari saksi Jojo Suparjo sedang tiduran sambal Nonton TV di ruang tengah dari rumah milik saksi Jojo Suparjo, tiba – tiba terdengar teriakan dari Terdakwa di luar Halaman rumah Saksi Jojo Suparjo dengan bahasa **“JOJO SIA ANJING” (ANJING KAMU JOJO)** selanjutnya Saksi Jojo Suparjo mendengar suara pecahan Kaca dan mendengar pintu rumah saksi Jojo Suparjo di dobrak oleh Terdakwa, hingga akhirnya saksi Jojo Suparjo bersama saksi Widianingsih terbangun lalu bergegas pergi ke areal ruang tamu rumah untuk melihat, setelah dilihat ternyata Terdakwa sudah berada di dalam rumah Saksi Jojo Suparjo padahal saat itu pintu dalam keadaan terkunci, diduga terbuka karena di dobrak oleh terdakwa, hingga saksi Jojo Suparjo kaget sambil berkata **“AYA MASALAH NAON IEU” (ADA MASALAH APA INI)** lalu Terdakwa menjawab **“ARI SIA ANJING BISA NGURUS ANAK HEUNTEU, LAMUN TEU BISA DI PODARAN KU AING” (KAMU JOJO BISA MENDIDIK ANAK TIDAK, JIKA TIDAK DIBUNUH OLEH SAYA)**, sambil Terdakwa mengancungkan sebuah Golok bergagang kayu warna coklat dengan ukuran kurang lebih 65 Cm , lalu selanjutnya Terdakwa langsung menebaskan Golok yang dibawanya ke arah Meja yang berada di rumah milik saksi Jojo Suparjo yang mengakibatkan Kaca Meja Pecah serta menebaskan goloknya kearah Lemari yang mengakibatkan Kaca Lemari Pecah serta Isi dalam lemari hancur berantakan, melihat keadaan tersebut Saksi Jojo Suparjo bersama saksi Widianingsih sangat ketakutan sehingga melarikan diri keluar melalui Pintu belakang rumah, sehingga Terdakwa pun mengejar Saksi Jojo Suparjo, pada saat mengejar saksi Jojo Suparjo, terdakwa sempat juga memecahkan 2 (dua) Jendela depan rumah serta memecahkan Kaca Pintu menggunakan Golok yang sedang dibawanya, dan setelah itu Terdakwa langsung menyerang Saksi Jojo Suparjo namun ketika hendak menghampiri saksi Jojo Suparjo Golok yang dibawa oleh Terdakwa terjatuh , selanjutnya Terdakwa merogoh 1 (satu) buah Keling yang terbuat dari besi dari saku celana kanannya lalu dipasangkan di



tangan sebelah kanannya kemudian Terdakwa langsung menyerang saksi Jojo Suparjo dengan 2 (dua) kali tendangan menggunakan kaki kanannya kearah perut saksi Jojo Suparjo akan tetapi oleh saksi Jojo Suparjo masih bisa di tepis namun ketika tendangan yang ke 3 (tiga) Kali mengenai perut saksi Jojo Suparjo, saksi Jojo Suparjo langsung terjatuh hingga Terdakwa langsung memukul kening saksi Jojo Suparjo menggunakan tangan kanan yang ada Keling besinya sebanyak 1 (satu) kali dengan posisi Terdakwa membungkuk dan saksi Jojo Suparjo terkapar di tanah, dan setelah itu warga sekitar sudah berdatangan hingga Terdakwa langsung diamankan oleh warga sekitar dijauhkan dengan saksi Jojo Suparjo, Tidak lama kemudian pihak Kepolisian datang sehingga Terdakwa diamankan ke kantor Kepolisian;

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pemerintah untuk membawa sebuah Golok bergagang kayu warna coklat dengan ukuran kurang lebih 65 Cm, yang mana golok tersebut juga telah digunakan oleh terdakwa tidak sesuai peruntukannya;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa telah merusak 1 (satu) buah Kaca Jendela Rumah, 1 (satu) buah Pintu depan, 1 (satu) buah Meja tamu, 1 (satu) buah Lemari serta Isi dari lemari Hancur / Rusak (Gelas Hiasan, Mangkuk Hiasan, Piring Hiasan dan Guci yang terbuat dari keramik Dll), 2 (dua) buah Kaca Jendela Rumah dan 1 (satu) buah kaca pintu pecah milik dari saksi Jojo Suparjo, dan saksi Suparjo mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah);

- Bahwa berdasarkan Visum Et Revertum Nomor : 353/1224/RSUD-MJL tanggal 16 Agustus 2022, atas nama Jojo Suparjo Bin Emis yang ditandatangani oleh dr. Dayu Afifah Adhoha, dengan hasil kesimpulan didapatkan luka lecet pada dahi berukuran panjang satu sentimeter dan lebar dua centimeter, di sekitar luka lecet terdapat memar disertai nyeri tekanan, yang mana cedera tersebut diduga karena berbenturan dengan benda tumpul;

Perbuatan terdakwa **Ujang Jembar Rizkiani Alias Abok Bin Sutardi**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Jojo Suparjo bin (alm) Emis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Korban dalam keadaan sehat dan siap dalam memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi Korban pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut sudah benar;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekira jam 20.30 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Blok Ciloa RT 004 RW 002 Desa Lemah Putih Kecamatan Lemah Sugih Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dilakukan dengan cara memecahkan kaca Jendela depan rumah, hingga Terdakwa mengancam Saksi Korban dengan mengacung-acungkan 1 (satu) bilah golok sambil berkata "ari sia anjing bisa ngurus anak heunteu, lamun teu bisa di podaran ku aing" yang artinya "kamu jojo/engkar bisa mendidik anak tidak, jika tidak dibunuh oleh saya" lalu selanjutnya Terdakwa langsung menebaskan golok yang dibawahnya ke arah meja hingga kaca meja tersebut pecah serta menebaskan goloknya ke arah lemari hingga menyebabkan kaca lemari tersebut pecah beserta isinya, lalu Saksi Korban pun ketakutan hingga melarikan diri bersama istri Saksi Korban keluar melalui pintu belakang, kemudian Terdakwa ikut mengejarinya hingga memecahkan 2 (dua) jendela depan rumah dan kaca pintu rumah mertua Saksi Korban, dan setelah itu Terdakwa langsung menyerang Saksi Korban dengan 2 (dua) kali tendangan menggunakan kaki kanannya ke arah perut Saksi Korban akan tetapi oleh Saksi Korban masih bisa ditepis namun ketika tendangan yang ke 3 (tiga) kali mengenai perut Saksi Korban hingga Saksi Korban terjatuh dan Terdakwa langsung memukul kening Saksi Korban menggunakan tangan kanan dengan menggunakan keling (knucle) yang terpasang pada jari Terdakwa sehingga menyebabkan Saksi Korban terkapar di tanah, lalu Saksi Korban dan Terdakwa dileraikan oleh warga yang berdatangan;
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, beberapa bagian tubuh Saksi Korban mengalami luka pada kening dan benjolan



kepala serta Saksi Korban sulit menggerakkan kepala ke arah kiri dan kanan, kemudian istri Saksi Korban juga merasa trauma merasa takut dibunuh oleh Terdakwa, selain itu beberapa barang Saksi Korban juga mengalami kerusakan seperti

- 1 (satu) buah kaca jendela rumah;
 - 1 (satu) buah pintu depan;
 - 1 (satu) buah meja tamu dengan kaca meja pecah;
 - 1 (satu) buah lemari dengan kaca pecah serta isi dari lemari berupa gelas hiasan, mangkuk hiasan, piring hiasan dan guci yang terbuat dari keramik telah hancur/rusak;
 - 2 (dua) buah kaca jendela rumah (di rumah mertua Saksi); dan
 - 1 (satu) buah kaca pintu pecah (di rumah mertua Saksi);
- Bahwa peran Saksi Indra Maolana bin Abdul Ajid selaku rekan Terdakwa sebagai pihak yang memberikan bantuan kepada Terdakwa dengan cara menyediakan 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merek yamaha/fini, warna putih, noka MH3SE8840HJ152251, dan nosin E3R2E-1313396 untuk dikendarai oleh Terdakwa sementara Saksi Indra Maolana bin Abdul Ajid diboncengi oleh Terdakwa, selain itu Saksi Indra Maolana bin Abdul Ajid juga terus mengikuti Terdakwa selama Terdakwa melakukan perbuatannya sembari mengamankan/mengambil golok yang dibawa oleh Terdakwa, karena golok yang dibawa oleh Terdakwa sempat terjatuh;
- Bahwa selama Terdakwa berumah tangga dengan anak Saksi Korban, yaitu saudari Windi Widianingsing tidak pernah ada permasalahan dengan Saksi Korban ataupun istri Saksi Korban, mungkin Terdakwa mengamuk kepada Saksi Korban karena beranggapan kalau Saksi Korban yang menyuruh anak Saksi Korban untuk menalak cerai Terdakwa, sehingga Terdakwa tidak terima sehingga melampiaskan amarahnya kepada Saksi Korban dan istri Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa dan anak Saksi Korban tinggal di rumah Terdakwa dan anak Saksi Korban pernah bercerita kepada Saksi Korban bahwa Terdakwa sering mabuk minuman keras dan sering marah-marah bahkan orang tua dari Terdakwa pernah datang ke rumah Saksi Korban sekitar awal bulan Juli 2022 dan mengutarakan sebuah pesan yang pada intinya, agar anak Saksi Korban dan Terdakwa berpisah saja karena sifat



Terdakwa yang cenderung temperamen, dikhawatirkan anak Saksi Korban menjadi sasaran Terdakwa dalam melampiaskan amarahnya;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, beberapa bagian tubuh Saksi Korban mengalami luka pada kening dan benjolan kepala serta Saksi Korban sulit menggerakkan kepala ke arah kiri dan kanan, kemudian istri Saksi Korban juga merasa trauma merasa takut dibunuh oleh Terdakwa, selain itu beberapa barang Saksi Korban juga mengalami kerusakan seperti:
 - 1 (satu) buah kaca jendela rumah;
 - 1 (satu) buah pintu depan;
 - 1 (satu) buah meja tamu dengan kaca meja pecah;
 - 1 (satu) buah lemari dengan kaca pecah serta isi dari lemari berupa gelas hiasan, mangkuk hiasan, piring hiasan dan guci yang terbuat dari keramik telah hancur/rusak;
 - 2 (dua) buah kaca jendela rumah (di rumah mertua Saksi); dan
 - 1 (satu) buah kaca pintu pecah (di rumah mertua Saksi);
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi Korban sempat menepis tendangan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, akan tetapi tendangan ke-3 (tiga) tidak bisa ditahan sehingga terkena perut Saksi Korban dan Saksi Korban terjatuh;
- Bahwa Saksi Korban tidak sempat melakukan perlawanan saat Terdakwa menyerang Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah golok dan 1 (satu) buah keling (knucle);
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekira jam 20.30 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Blok Ciloa RT 004 RW 002 Desa Lemah Putih Kecamatan Lemah Sugih Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Saksi Korban dipukul oleh Terdakwa menggunakan keling (knucle) ke bagian kening Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan ditendang sebanyak 3 (tiga) kali;



- Bahwa Saksi Korban sedang menonton televisi di rumah bersama istri Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor untuk mendatangi rumah Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban tidak mengetahui alasan pasti, akan tetapi yang Saksi Korban ketahui bahwa Terdakwa menuduh kalau Saksi Korban yang menyuruh anak Saksi Korban untuk menceraikan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan;

2. **Engkar binti (alm) Nurhasik**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Korban dalam keadaan sehat dan siap dalam memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi Korban pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut sudah benar;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekira jam 20.30 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Blok Ciloa RT 004 RW 002 Desa Lemah Putih Kecamatan Lemah Sugih Kabupaten Majalengka;
- Bahwa yang menjadi korban akibat dari perbuatan Terdakwa adalah suami Saksi, yakni Saksi Jojo Suparjo bin (alm) Emis;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dilakukan dengan cara memecahkan kaca Jendela depan rumah, hingga Terdakwa mengancam Saksi Jojo Suparjo bin (alm) Emis dengan mengacung-acungkan 1 (satu) bilah golok sambil berkata “ari sia anjing bisa ngurus anak heunteu, lamun teu bisa di podaran ku aing” yang artinya “kamu jojo/engkar bisa mendidik anak tidak, jika tidak dibunuh oleh saya” lalu selanjutnya Terdakwa langsung menebaskan golok yang dibawanya ke arah meja hingga kaca meja tersebut pecah serta menebaskan goloknya ke arah lemari hingga menyebabkan kaca lemari tersebut pecah beserta isinya, lalu Saksi Jojo Suparjo bin (alm) Emis pun ketakutan hingga melarikan diri bersama Saksi keluar melalui pintu belakang, kemudian Terdakwa ikut mengejarnya hingga memecahkan 2 (dua) jendela depan rumah dan kaca pintu rumah mertua Saksi Jojo Suparjo bin (alm) Emis, dan setelah itu Terdakwa langsung menyerang Saksi Jojo Suparjo bin (alm) Emis dengan 2 (dua) kali tendangan menggunakan kaki kanannya ke arah perut Saksi Jojo Suparjo bin (alm) Emis akan tetapi oleh Saksi Jojo Suparjo bin (alm) Emis masih bisa ditepis namun ketika tendangan yang ke 3 (tiga) kali mengenai



perut Saksi Jojo Suparjo bin (alm) Emis hingga Saksi Jojo Suparjo bin (alm) Emis terjatuh dan Terdakwa langsung memukul kening Saksi Jojo Suparjo bin (alm) Emis menggunakan tangan kanan dengan menggunakan keling (knucle) yang terpasang pada jari Terdakwa sehingga menyebabkan Saksi Jojo Suparjo bin (alm) Emis terkapar di tanah, lalu Saksi Jojo Suparjo bin (alm) Emis dan Terdakwa dileraikan oleh warga yang berdatangan;

- Bahwa peran Saksi Indra Maolana bin Abdul Ajid selaku rekan Terdakwa sebagai pihak yang memberikan bantuan kepada Terdakwa dengan cara menyediakan 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merek yamaha/fini, warna putih, noka MH3SE8840HJ152251, dan nosin E3R2E-1313396 untuk dikendarai oleh Terdakwa sementara Saksi Indra Maolana bin Abdul Ajid diboncengi oleh Terdakwa, selain itu Saksi Indra Maolana bin Abdul Ajid juga terus mengikuti Terdakwa selama Terdakwa melakukan perbuatannya sembari mengamankan/mengambil golok yang dibawa oleh Terdakwa, karena golok yang dibawa oleh Terdakwa sempat terjatuh;

- Bahwa keluarga Terdakwa sempat datang akan tetapi Saksi tolak karena sudah kecewa dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, beberapa bagian tubuh Saksi Jojo Suparjo bin (alm) Emis mengalami luka pada kening dan benjolan kepala serta Saksi Jojo Suparjo bin (alm) Emis sulit menggerakkan kepala ke arah kiri dan kanan, kemudian Saksi juga merasa trauma merasa takut dibunuh oleh Terdakwa, selain itu beberapa barang milik Saksi juga mengalami kerusakan seperti:

- 1 (satu) buah kaca jendela rumah;
 - 1 (satu) buah pintu depan;
 - 1 (satu) buah meja tamu dengan kaca meja pecah;
 - 1 (satu) buah lemari dengan kaca pecah serta isi dari lemari berupa gelas hiasan, mangkuk hiasan, piring hiasan dan guci yang terbuat dari keramik telah hancur/rusak;
 - 2 (dua) buah kaca jendela rumah (di rumah mertua Saksi); dan
 - 1 (satu) buah kaca pintu pecah (di rumah mertua Saksi);
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan;



3. Widianingsih binti Jojo Suparjo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap dalam memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut sudah benar;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekira jam 20.30 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Blok Ciloa RT 004 RW 002 Desa Lemah Putih Kecamatan Lemah Sugih Kabupaten Majalengka;
- Bahwa yang menjadi korban akibat dari perbuatan Terdakwa adalah ayah kandung Saksi, yakni Saksi Jojo Suparjo bin (alm) Emis;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindakan tersebut karena merasa cemburu dan beranggapan bahwa Saksi berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dilakukan dengan cara memecahkan kaca Jendela depan rumah, hingga Terdakwa mengancam Saksi Korban dengan mengacung-acungkan 1 (satu) bilah golok sambil berkata “ari sia anjing bisa ngurus anak heunteu, lamun teu bisa di podaran ku aing” yang artinya “kamu jojo/engkar bisa mendidik anak tidak, jika tidak dibunuh oleh saya” lalu selanjutnya Terdakwa langsung menebaskan golok yang dibawahnya ke arah meja hingga kaca meja tersebut pecah serta menebaskan goloknya ke arah lemari hingga menyebabkan kaca lemari tersebut pecah beserta isinya, lalu Saksi Jojo Suparjo bin (alm) Emis pun ketakutan hingga melarikan diri bersama Saksi keluar melalui pintu belakang, kemudian Terdakwa ikut mengejanya hingga memecahkan 2 (dua) jendela depan rumah dan kaca pintu rumah mertua Saksi Jojo Suparjo bin (alm) Emis, dan setelah itu Terdakwa langsung menyerang Saksi Jojo Suparjo bin (alm) Emis dengan 2 (dua) kali tendangan menggunakan kaki kanannya ke arah perut Saksi Jojo Suparjo bin (alm) Emis akan tetapi oleh Saksi Jojo Suparjo bin (alm) Emis masih bisa ditepis namun ketika tendangan yang ke 3 (tiga) kali mengenai perut Saksi Jojo Suparjo bin (alm) Emis hingga Saksi Jojo Suparjo bin (alm) Emis terjatuh dan Terdakwa langsung memukul kening Saksi Jojo Suparjo bin (alm) Emis menggunakan tangan kanan dengan menggunakan keling (knucle) yang terpasang pada jari Terdakwa sehingga



menyebabkan Saksi Jojo Suparjo bin (alm) Emis terkapar di tanah, lalu Saksi Jojo Suparjo bin (alm) Emis dan Terdakwa dileraikan oleh warga yang berdatangan;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah mengancam kepada Saksi dengan berkata “sok siah rek tanggung jawab pokok aing rek mawa bedog rek ngaruksak imah sia, bupet, pokona sia, indung sia, rek diruksak ayena keneh monyet, sia te dibawa mah lalaki ka harepeun aing kadek siah nepi kagetihan anjing dikaput kaput tah tarang anjing” yang artinya bahwa “silahkan saya mau tanggung jawab, pokoknya saya mau membawa golok mau merusak rumah kamu, buffet, pokoknya kamu, ibu kamu, mau dirusak sekarang juga monyet, kamu kalau tidak laki-laki itu ke hadapan saya akan dibacok sampai berdarah anjing, dijahit-jahit keningnya anjing”;

- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, beberapa bagian tubuh Saksi Korban mengalami luka pada kening dan benjolan kepala serta Saksi Korban sulit menggerakkan kepala ke arah kiri dan kanan, kemudian Saksi Engkar binti (alm) Nurhasik juga merasa trauma merasa takut dibunuh oleh Terdakwa, selain itu beberapa barang milik Saksi Korban juga mengalami kerusakan seperti :

- 1 (satu) buah kaca jendela rumah;
 - 1 (satu) buah pintu depan;
 - 1 (satu) buah meja tamu dengan kaca meja pecah;
 - 1 (satu) buah lemari dengan kaca pecah serta isi dari lemari berupa gelas hiasan, mangkuk hiasan, piring hiasan dan guci yang terbuat dari keramik telah hancur/rusak;
 - 2 (dua) buah kaca jendela rumah (di rumah mertua Saksi); dan
 - 1 (satu) buah kaca pintu pecah (di rumah mertua Saksi);
- Bahwa baik sebelum maupun sesudah kejadian ini Terdakwa tidak bekerja;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa menyimpan golok dan keling tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan;

4. Rukinta alias Ikin bin Nurhasik dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap dalam memberikan keterangan;



- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut sudah benar;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekira jam 20.30 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Blok Ciloa RT 004 RW 002 Desa Lemah Putih Kecamatan Lemah Sugih Kabupaten Majalengka;
- Bahwa yang menjadi korban akibat dari perbuatan Terdakwa adalah Saksi Korban, yakni Saksi Jojo Suparjo bin (alm) Emis;
- Bahwa asal mula kejadian yang diketahui sekitar pukul 21.00 WIB, adik Saksi, yaitu saudari Yayah mendatangi rumah sambil tergesa-gesa dan berkata "jojo mau dibunuh" dan saksi menjawab "dibunuh bagaimana?" dan saudari Yayah menjawab "dikero yok" setelah mendengar kabar tersebut Saksi langsung bergegas mendatangi rumah Saksi Korban yang jaraknya \pm 100 meter dari rumah Saksi dan sesampainya di rumah Saksi Korban sudah dalam keadaan berantakan kaca jendela pecah, kaca pintu pecah dan meja selanjutnya Saksi melihat Saksi Korban sedang didorong oleh Terdakwa di samping rumah Saksi Korban yang mengakibatkan Saksi Korban terjatuh ke tanah, lalu Saksi menghampiri sambil mengarahkan lampu senter ke arah mereka, kemudian Terdakwa mengatakan "tuh datang kakaknya, saya ga takut sekalian saja saya matiin sambil mengacung keling ke arah Saksi" dan Saksi menjawab "memang ada masalah apa ini" dan tiba-tiba Terdakwa mau menyerang Saksi namun langsung disergap oleh warga pada saat Saksi sampai, dan setelah itu warga sekitar sudah berdatangan hingga Terdakwa angung diamankan oleh warga sekitar dan tidak lama anggota Polsek Lemasugih datang dan mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah golok dan 1 (satu) buah keling (knucle);
- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa dalam keadaan di bawah pengaruh minuman beralkohol/dalam keadaan mabuk, karena apabila dalam keadaan normal/sadar pasti tidak akan berani melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyerang Saksi Korban dengan 2 (dua) kali tendangan menggunakan kaki kanannya ke arah perut Saksi Korban akan tetapi oleh Saksi Korban masih bisa ditepis namun ketika tendangan yang



ke 3 (tiga) kali mengenai perut Saksi Korban hingga Saksi Korban terjatuh dan Terdakwa langsung memukul kening Saksi Korban menggunakan tangan kanan dengan menggunakan keling (knucle) yang terpasang pada jari Terdakwa sehingga menyebabkan Saksi Korban terkapar di tanah, lalu Saksi Korban dan Terdakwa dileraikan oleh warga yang berdatangan;

- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, beberapa bagian tubuh Saksi Korban mengalami luka pada kening dan benjolan kepala serta Saksi Korban sulit menggerakkan kepala ke arah kiri dan kanan, kemudian istri Saksi Korban juga merasa trauma merasa takut dibunuh oleh Terdakwa, selain itu beberapa barang Saksi Korban juga mengalami kerusakan seperti:

- 1 (satu) buah kaca jendela rumah;
 - 1 (satu) buah pintu depan;
 - 1 (satu) buah meja tamu dengan kaca meja pecah;
 - 1 (satu) buah lemari dengan kaca pecah serta isi dari lemari berupa gelas hiasan, mangkuk hiasan, piring hiasan dan guci yang terbuat dari keramik telah hancur/rusak;
 - 2 (dua) buah kaca jendela rumah (di rumah mertua Saksi); dan
 - 1 (satu) buah kaca pintu pecah (di rumah mertua Saksi);
- Bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah golok dan 1 (satu) buah keling (knucle);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan;

5. Indra Maolana bin Abdul Ajid dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap dalam memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut sudah benar;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekira jam 20.30 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Blok Ciloa RT 004 RW 002 Desa Lemah Putih Kecamatan Lemah Sugih Kabupaten Majalengka;
- Bahwa yang menjadi korban akibat dari perbuatan Terdakwa adalah Saksi Jojo Suparjo bin (alm) Emis selaku Saksi Korban dalam perkara ini;



- Bahwa tujuan Terdakwa mendatangi rumah Saksi Korban adalah untuk melihat istri Terdakwa, yakni Saksi Widianingsih binti Jojo Suparjo;
- Bahwa Terdakwa sedang dalam keadaan mabuk saat mengunjungi rumah Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dilakukan dengan cara memecahkan kaca Jendela depan rumah, hingga Terdakwa mengancam Saksi Korban dengan mengacung-acungkan 1 (satu) bilah golok sambil berkata "ari sia anjing bisa ngurus anak heunteu, lamun teu bisa di podaran ku aing" yang artinya "kamu jojo/engkar bisa mendidik anak tidak, jika tidak dibunuh oleh saya" lalu selanjutnya Terdakwa langsung menebaskan golok yang dibawanya ke arah meja hingga kaca meja tersebut pecah serta menebaskan goloknya ke arah lemari hingga menyebabkan kaca lemari tersebut pecah beserta isinya, lalu Saksi Korban pun ketakutan hingga melarikan diri bersama istri Saksi Korban keluar melalui pintu belakang, kemudian Terdakwa ikut mengejarnya hingga memecahkan 2 (dua) jendela depan rumah dan kaca pintu rumah mertua Saksi Korban, dan setelah itu Terdakwa langsung menyerang Saksi Korban dengan 2 (dua) kali tendangan menggunakan kaki kanannya ke arah perut Saksi Korban akan tetapi oleh Saksi Korban masih bisa ditepis namun ketika tendangan yang ke 3 (tiga) kali mengenai perut Saksi Korban hingga Saksi Korban terjatuh dan Terdakwa langsung memukul kening Saksi Korban menggunakan tangan kanan dengan menggunakan keling (knucle) yang terpasang pada jari Terdakwa sehingga menyebabkan Saksi Korban terkapar di tanah, lalu Saksi Korban dan Terdakwa dilarikan oleh warga yang berdatangan;
- Bahwa peran Saksi selaku rekan Terdakwa sebagai pihak yang memberikan bantuan kepada Terdakwa dengan cara menyediakan 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merek yamaha/fini, warna putih, noka MH3SE8840HJ152251, dan nosin E3R2E-1313396 untuk dikendarai oleh Terdakwa sementara Saksi diboncengi oleh Terdakwa, selain itu Saksi juga terus mengikuti Terdakwa selama Terdakwa melakukan perbuatannya sembari mengamankan/mengambil golok yang dibawa oleh Terdakwa, karena golok yang dibawa oleh Terdakwa sempat terjatuh;
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, beberapa bagian tubuh Saksi Korban mengalami luka pada kening dan benjolan



kepala serta Saksi Korban sulit menggerakkan kepala ke arah kiri dan kanan, kemudian Saksi juga merasa trauma merasa takut dibunuh oleh Terdakwa, selain itu beberapa barang milik Saksi juga mengalami kerusakan seperti :

- 1 (satu) buah kaca jendela rumah;
- 1 (satu) buah pintu depan;
- 1 (satu) buah meja tamu dengan kaca meja pecah;
- 1 (satu) buah lemari dengan kaca pecah serta isi dari lemari berupa gelas hiasan, mangkuk hiasan, piring hiasan dan guci yang terbuat dari keramik telah hancur/rusak;
- 2 (dua) buah kaca jendela rumah (di rumah mertua Saksi); dan
- 1 (satu) buah kaca pintu pecah (di rumah mertua Saksi);
- Bahwa Terdakwa menendang Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) kali yang mana Saksi Korban sempat menepis tendangan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dan tendangan yang ke-3 (tiga) tidak bisa ditahan sehingga terkena perut Saksi Korban dan Saksi Korban terjatuh;
- Bahwa Saksi Korban tidak sempat melakukan perlawanan saat Terdakwa menyerang Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak berani sendiri dalam melakukan perbuatannya;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa yang mengantarkan Terdakwa adalah Saksi sendiri yang mana Saksi sempat mengatakan kepada Terdakwa "hayu dianter urang bereskeun yang artinya 'ayo saya antar, kita bereskan';
- Bahwa Saksi mengantarkan Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merek yamaha/fini, warna putih, noka MH3SE8840HJ152251, dan nosin E3R2E-1313396 yang mana Terdakwa yang membonceng Saksi;
- Bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah golok dan 1 (satu) buah keling (knucle);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah golok dari rumah kakak Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah keeling (knucle) tersebut didapatkan dari teman Terdakwa;
- Bahwa ya benar, barang-barang tersebut adalah barang-barang yang Terdakwa rusakkan;



- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan siap dalam memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut sudah benar;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekira jam 20.30 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Blok Ciloa RT 004 RW 002 Desa Lemah Putih Kecamatan Lemah Sugih Kabupaten Majalengka;
- Bahwa yang menjadi korban akibat dari perbuatan Terdakwa adalah Saksi Jojo Suparjo bin (alm) Emis selaku Saksi Korban;
- Bahwa tujuan Terdakwa mendatangi rumah Saksi Korban adalah untuk melihat istri Terdakwa, yakni Saksi Widianingsih binti Jojo Suparjo;
- Bahwa Terdakwa sedang dalam keadaan mabuk saat mengunjungi rumah Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dilakukan dengan cara memecahkan kaca Jendela depan rumah, hingga Terdakwa mengancam Saksi Korban dengan mengacung-acungkan 1 (satu) bilah golok sambil berkata "ari sia anjing bisa ngurus anak heunteu, lamun teu bisa di podaran ku aing" yang artinya "kamu jojo/engkar bisa mendidik anak tidak, jika tidak dibunuh oleh saya" lalu selanjutnya Terdakwa langsung menebaskan golok yang dibawanya ke arah meja hingga kaca meja tersebut pecah serta menebaskan goloknya ke arah lemari hingga menyebabkan kaca lemari tersebut pecah beserta isinya, lalu Saksi Korban pun ketakutan hingga melarikan diri bersama istri Saksi Korban keluar melalui pintu belakang, kemudian Terdakwa ikut mengejarnya hingga memecahkan 2 (dua) jendela depan rumah dan kaca pintu rumah mertua Saksi Korban, dan setelah itu Terdakwa langsung menyerang Saksi Korban dengan 2 (dua) kali tendangan menggunakan kaki kanannya ke arah perut Saksi Korban akan tetapi oleh Saksi Korban masih bisa ditepis namun ketika tendangan yang ke 3 (tiga) kali mengenai perut Saksi Korban hingga Saksi Korban terjatuh dan Terdakwa langsung memukul kening Saksi Korban menggunakan tangan kanan dengan menggunakan keling (knucle) yang terpasang pada jari Terdakwa sehingga



menyebabkan Saksi Korban terkapar di tanah, lalu Saksi Korban dan Terdakwa dileraikan oleh warga yang berdatangan;

- Bahwa peran Saksi Indra Maolana bin Abdul Ajid selaku rekan Terdakwa sebagai pihak yang memberikan bantuan kepada Terdakwa dengan cara menyediakan 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merek yamaha/fini, warna putih, noka MH3SE8840HJ152251, dan nosin E3R2E-1313396 untuk dikendarai oleh Terdakwa sementara Saksi diboncengi oleh Terdakwa, selain itu Saksi Indra Maolana bin Abdul Ajid juga terus mengikuti Terdakwa selama Terdakwa melakukan perbuatannya sembari mengamankan/mengambil golok yang dibawa oleh Terdakwa, karena golok yang dibawa oleh Terdakwa sempat terjatuh;

- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, beberapa bagian tubuh Saksi Korban mengalami luka pada kening dan benjolan kepala serta Saksi Korban sulit menggerakkan kepala ke arah kiri dan kanan, kemudian Saksi juga merasa trauma merasa takut dibunuh oleh Terdakwa, selain itu beberapa barang milik Saksi juga mengalami kerusakan seperti:

- 1 (satu) buah kaca jendela rumah;
- 1 (satu) buah pintu depan;
- 1 (satu) buah meja tamu dengan kaca meja pecah;
- 1 (satu) buah lemari dengan kaca pecah serta isi dari lemari berupa gelas hiasan, mangkuk hiasan, piring hiasan dan guci yang terbuat dari keramik telah hancur/rusak;
- 2 (dua) buah kaca jendela rumah (di rumah mertua Saksi); dan
- 1 (satu) buah kaca pintu pecah (di rumah mertua Saksi);

- Bahwa Terdakwa menendang Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) kali yang mana Saksi Korban sempat menepis tendangan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dan tendangan yang ke-3 (tiga) tidak bisa ditahan sehingga terkena perut Saksi Korban dan Saksi Korban terjatuh;

- Bahwa Saksi Korban tidak sempat melakukan perlawanan saat Terdakwa menyerang Saksi Korban;

- Bahwa Terdakwa tidak berani sendiri dalam melakukan perbuatannya;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

- Bahwa yang mengantarkan Terdakwa adalah Saksi Indra Maolana bin Abdul Ajid yang mana Saksi Indra Maolana bin Abdul Ajid sempat



mengatakan kepada Terdakwa "hayu dianter urang bereskeun yang artinya 'ayo saya antar, kita bereskan';

- Bahwa Saksi Indra Maolana bin Abdul Ajid mengantarkan Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merek yamaha/finio, warna putih, noka MH3SE8840HJ152251, dan nosin E3R2E-1313396 yang mana Terdakwa yang membonceng Saksi Indra Maolana bin Abdul Ajid;
- Bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah golok dan 1 (satu) buah keling (knucle);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah golok dari rumah kakak Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah keeling (knucle) tersebut didapatkan dari teman Terdakwa;
- Bahwa ya benar, barang-barang tersebut adalah barang-barang yang Terdakwa rusakkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar tanda bukti pembayaran nomor bukti : 2207240009 biaya perawatan Sdr. JOJO SUPARJO bin EMIS tanggal 24 Juli 2022;
- 1 (satu) potong jaket warna abu tua;
- 2 (dua) buah pecahan/serpihan kaca jendela warna bening;
- 1 (satu) buah pecahan/serpihan kaca jendela warna hitam;
- 1 (satu) buah pecahan/serpihan kaca bupet warna bening;
- 1 (satu) buah pecahan/serpihan kaca meja warna bening;
- 1 (satu) bilah golok berukuran 65 cm bergagang kayu ukiran warna coklat dengan sarung kayu warna coklat;
- 1 (satu) buah keling/knucle warna hitam;
- 1 (satu) potong kaos warna hitam bertuliskan "BLVCK VIPER";
- 1 (satu) potong celana jeans warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekira jam 20.30 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Blok Ciloa RT 004 RW 002 Desa Lemah Putih Kecamatan Lemah Sugih Kabupaten Majalengka;



- Bahwa yang menjadi korban akibat dari perbuatan Terdakwa adalah Saksi Jojo Suparjo bin (alm) Emis selaku Saksi Korban;
- Bahwa tujuan Terdakwa mendatangi rumah Saksi Korban adalah untuk melihat istri Terdakwa, yakni Saksi Widianingsih binti Jojo Suparjo;
- Bahwa Terdakwa sedang dalam keadaan mabuk saat mengunjungi rumah Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dilakukan dengan cara memecahkan kaca Jendela depan rumah, hingga Terdakwa mengancam Saksi Korban dengan mengacung-acungkan 1 (satu) bilah golok sambil berkata "ari sia anjing bisa ngurus anak heunteu, lamun teu bisa di podaran ku aing" yang artinya "kamu jojo/engkar bisa mendidik anak tidak, jika tidak dibunuh oleh saya" lalu selanjutnya Terdakwa langsung menebaskan golok yang dibawanya ke arah meja hingga kaca meja tersebut pecah serta menebaskan goloknya ke arah lemari hingga menyebabkan kaca lemari tersebut pecah beserta isinya, lalu Saksi Korban pun ketakutan hingga melarikan diri bersama istri Saksi Korban keluar melalui pintu belakang, kemudian Terdakwa ikut mengejarnya hingga memecahkan 2 (dua) jendela depan rumah dan kaca pintu rumah mertua Saksi Korban, dan setelah itu Terdakwa langsung menyerang Saksi Korban dengan 2 (dua) kali tendangan menggunakan kaki kanannya ke arah perut Saksi Korban akan tetapi oleh Saksi Korban masih bisa ditepis namun ketika tendangan yang ke 3 (tiga) kali mengenai perut Saksi Korban hingga Saksi Korban terjatuh dan Terdakwa langsung memukul kening Saksi Korban menggunakan tangan kanan dengan menggunakan keling (knucle) yang terpasang pada jari Terdakwa sehingga menyebabkan Saksi Korban terkapar di tanah, lalu Saksi Korban dan Terdakwa dilarikan oleh warga yang berdatangan;
- Bahwa peran Saksi Indra Maolana bin Abdul Ajid selaku rekan Terdakwa sebagai pihak yang memberikan bantuan kepada Terdakwa dengan cara menyediakan 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merek yamaha/fini, warna putih, noka MH3SE8840HJ152251, dan nosin E3R2E-1313396 untuk dikendarai oleh Terdakwa sementara Saksi diboncengi oleh Terdakwa, selain itu Saksi Indra Maolana bin Abdul Ajid juga terus mengikuti Terdakwa selama Terdakwa melakukan perbuatannya sembari mengamankan/mengambil golok yang dibawa oleh Terdakwa, karena golok yang dibawa oleh Terdakwa sempat terjatuh;



- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, beberapa bagian tubuh Saksi Korban mengalami luka pada kening dan benjolan kepala serta Saksi Korban sulit menggerakkan kepala ke arah kiri dan kanan, kemudian Saksi juga merasa trauma merasa takut dibunuh oleh Terdakwa, selain itu beberapa barang milik Saksi juga mengalami kerusakan seperti:
 - 1 (satu) buah kaca jendela rumah;
 - 1 (satu) buah pintu depan;
 - 1 (satu) buah meja tamu dengan kaca meja pecah;
 - 1 (satu) buah lemari dengan kaca pecah serta isi dari lemari berupa gelas hiasan, mangkuk hiasan, piring hiasan dan guci yang terbuat dari keramik telah hancur/rusak;
 - 2 (dua) buah kaca jendela rumah (di rumah mertua Saksi); dan
 - 1 (satu) buah kaca pintu pecah (di rumah mertua Saksi);
- Bahwa Terdakwa menendang Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) kali yang mana Saksi Korban sempat menepis tendangan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dan tendangan yang ke-3 (tiga) tidak bisa ditahan sehingga terkena perut Saksi Korban dan Saksi Korban terjatuh;
- Bahwa Saksi Korban tidak sempat melakukan perlawanan saat Terdakwa menyerang Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak berani sendiri dalam melakukan perbuatannya;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa yang mengantarkan Terdakwa adalah Saksi Indra Maolana bin Abdul Ajid yang mana Saksi Indra Maolana bin Abdul Ajid sempat mengatakan kepada Terdakwa "hayu dianter urang bereskeun yang artinya 'ayo saya antar, kita bereskan';
- Bahwa Saksi Indra Maolana bin Abdul Ajid mengantarkan Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merek yamaha/fini, warna putih, noka MH3SE8840HJ152251, dan nosin E3R2E-1313396 yang mana Terdakwa yang membonceng Saksi Indra Maolana bin Abdul Ajid;
- Bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah golok dan 1 (satu) buah keling (knucle);



- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah golok dari rumah kakak Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah keeling (knucle) tersebut didapatkan dari teman Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas langsung memilih dakwaan alternatif Ketiga, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan Sengaja;
3. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” pada dasarnya menunjuk pada siapa saja yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana serta mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya, yang dalam hal ini dapat ditujukan kepada manusia/perseorangan sebagai subjek hukum tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subjek hukum atau subject van een recht menurut DR.Soedjono Dirdosisworo, S.H. dalam bukunya **Pengantar Ilmu Hukum** yaitu orang yang mempunyai hak, manusia pribadi atau badan hukum yang berhak, berkehendak atau melakukan perbuatan hukum dan yang dimaksud dengan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum yakni tindakan seseorang berdasarkan suatu ketentuan hukum yang dapat menimbulkan hubungan hukum, sehingga dalam unsur barang siapa yang ditekankan adalah orang yang mempunyai hak sebagai manusia pribadi, dimana dalam perkara ini Terdakwa Ujang Jembar Rizkiani alias Abok Bin Sutardi adalah orang yang mempunyai kualifikasi sebagai subjek hukum seperti di uraikan di atas;



Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara ini Terdakwa Ujang Jembar Rizkiani alias Abok Bin Sutardi adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani serta tidak terlihat adanya tanda-tanda kelainan jiwa dan dalam persidangan dapat merespon dan menjawab pertanyaan yang diajukan atau dipertanyakan oleh Majelis Hakim, dan Penuntut Umum selain itu juga Terdakwa di awal persidangan telah mengakui kebenaran identitasnya dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur **"Barang Siapa"** telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja;

Menimbang, bahwa dari *Memorie Van Toelichting* "kesengajaan" adalah pidana yang dijatuhkan hanya pada barangsiapa yang melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki (*willens*) dan diketahui (*witens*);

Menimbang, bahwa menurut doktrin yaitu pendapat dari para ahli hukum pidana yaitu pendapat dari Prof. Moeljatno bahwa yang dimaksud dengan "kesengajaan" adalah orang yang menghendaki dan orang yang mengetahui;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kesengajaan untuk melakukan penganiayaan, menurut doktrin hukum pidana terdapat tiga bentuk kesengajaan, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), yaitu apabila seseorang pada saat ia melakukan suatu tindakan untuk menimbulkan suatu akibat yang terlarang, menyadari bahwa akibat tersebut pasti akan timbul karena tindakan yang dilakukannya dan akibat yang ditimbulkan tersebut memang ia kehendaki untuk terjadi;
2. Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij zekerheids bewustzijn*), yaitu apabila seseorang berkeyakinan dalam mencapai tujuan yang dikehendakinya akan tercapai hanya dengan menimbulkan suatu akibat atau kejadian lain yang sebenarnya bukan menjadi tujuan, akan tetapi ia mengetahui secara pasti bahwa akibat atau kejadian lain yang bukan menjadi tujuannya itu akan terjadi;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijkheids bewustzijn*), yaitu apabila seseorang dalam melakukan perbuatannya



tidak secara pasti mengetahui akan terjadinya suatu akibat atau kejadian lain yang bukan menjadi tujuannya atau dengan kata lain ia hanya dapat membayangkan bahwa kemungkinan akan terjadi peristiwa lain yang sebenarnya tidak dekehendaki mengikuti perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan yang di dapat dari keterangan Saksi-saksi dan dari keterangan Terdakwa sendiri didapat fakta bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Jojo Suparjo bin (alm) Emis (Saksi Korban) pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekira jam 20.30 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Blok Ciloa RT 004 RW 002 Desa Lemah Putih Kecamatan Lemah Sugih Kabupaten Majalengka;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa yang sedang dalam keadaan mabuk mendatangi rumah Saksi Korban adalah untuk melihat istri Terdakwa, yakni Saksi Widianingsih binti Jojo Suparjo yang mana pada sesampainya Terdakwa di rumah Saksi Korban, Terdakwa langsung memecahkan kaca Jendela depan rumah, kemudian Terdakwa mengancam Saksi Korban dengan mengacung-acungkan 1 (satu) bilah golok sambil berkata "ari sia anjing bisa ngurus anak heunteu, lamun teu bisa di podaran ku aing" yang artinya "kamu jojo/engkar bisa mendidik anak tidak, jika tidak dibunuh oleh saya", lalu selanjutnya Terdakwa langsung menebaskan golok yang dibawanya ke arah meja hingga kaca meja tersebut pecah serta menebaskan goloknya ke arah lemari hingga menyebabkan kaca lemari tersebut pecah beserta isinya, kemudian Saksi Korban pun ketakutan hingga melarikan diri bersama istri Saksi Korban keluar melalui pintu belakang, dan Terdakwa ikut mengejanya hingga memecahkan 2 (dua) jendela depan rumah serta kaca pintu rumah mertua Saksi Korban, dan setelah itu Terdakwa langsung menyerang Saksi Korban dengan 2 (dua) kali tendangan menggunakan kaki kanannya ke arah perut Saksi Korban akan tetapi oleh Saksi Korban masih bisa ditepis namun ketika tendangan yang ke 3 (tiga) kali mengenai perut Saksi Korban hingga Saksi Korban terjatuh dan Terdakwa langsung memukul kening Saksi Korban menggunakan tangan kanan dengan menggunakan keling (knucle) yang terpasang pada jari



Terdakwa sehingga menyebabkan Saksi Korban terkapar di tanah, lalu Saksi Korban dan Terdakwa dilarikan oleh warga yang berdatangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah golok dari rumah kakak Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah keeling (knucle) tersebut didapatkan dari teman Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian Terdakwa dibantu oleh Saksi Indra Maolana bin Abdul Ajid selaku rekan Terdakwa sebagai pihak yang memberikan bantuan kepada Terdakwa dengan cara menyediakan 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merek yamaha/finno, warna putih, noka MH3SE8840HJ152251, dan nosin E3R2E-1313396 untuk dikendarai oleh saksi Indra Maolana bin Abdul Ajid yang membocengi Terdakwa, selain itu saksi Indra Maolana bin Abdul Ajid juga terus mengikuti Terdakwa selama Terdakwa melakukan perbuatannya sembari mengamankan/mengambil golok yang dibawa oleh Terdakwa, karena golok yang dibawa oleh Terdakwa sempat terjatuh;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas telah nyata kesalahan Terdakwa dikarenakan perbuatannya yang memukul saksi Jojo Suparjo bin (alm) Emis tersebut merupakan bentuk kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) untuk menimbulkan rasa sakit dan luka pada diri saksi Jojo Suparjo bin (alm) Emis, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“Dengan sengaja”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa KUHP juga ternyata tidak memuat tafsiran otentik mengenai apa yang dimaksud dengan “Penganiayaan”. Oleh karena itu untuk mendapat pengertian dari istilah tersebut, maka merupakan kewajiban bagi Hakim untuk menemukannya melalui penafsiran dengan memperhatikan sumber-sumber hukum lainnya, dalam bentuk doktrin ataupun yurisprudensi;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana, “Penganiayaan” adalah “Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (*pijn*) atau luka (*letsel*) kepada orang lain” (**Satochid Kartanegara, Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Dua**, hlm. 509-510). “Luka” diartikan terjadinya perubahan didalam bentuk pada badan manusia, yang berlainan dengan bentuknya semula,



misalnya lecet pada kulit, bengkak pada pipi dan lain sebagainya. Sedangkan "rasa sakit" tidak memerlukan adanya perubahan rupa pada tubuh, melainkan pada tubuh timbul rasa sakit, rasa perih dan sebagainya;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk menyatakan untuk menyatakan seseorang telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai kesengajaan yang ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan sesuatu luka pada tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa dalam yurisprudensi yang dimaksud dengan penganiayaan adalah menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit (*vijn*) atau luka;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan yang di dapat dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan bukti surat yang diajukan di persidangan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan diatas yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, sehingga Majelis Hakim ambil alih menjadi bagian dari pertimbangan pada unsur ini, dimana Terdakwa yang telah memukul saksi Jojo Suparjo bin (alm) Emis dengan menggunakan tangan kanan dengan menggunakan keling (*knucle*) yang terpasang pada jari Terdakwa dan mengakibatkan saksi Jojo Suparjo bin (alm) Emis mengalami sakit serta luka, sebagaimana Visum Et Revertum Nomor : 353/1224/RSUD-MJL tanggal 16 Agustus 2022, atas nama Jojo Suparjo Bin Emis yang ditandatangani oleh dr. Dayu Afifah Adhoha, dengan hasil kesimpulan didapatkan luka lecet pada dahi berukuran panjang satu sentimeter dan lebar dua centimeter, di sekitar luka lecet terdapat memar disertai nyeri tekanan, yang pada kesimpulan pemeriksaan : akibat dari Kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Jojo Suparjo bin (alm) Emis mengalami sakit dan luka, sehingga tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari sebagai petani karena saksi Jojo Suparjo bin (alm) Emis sulit menggerakkan kepala ke arah kiri dan kanan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan penjelasan Majelis Hakim diatas, unsur "**Melakukan Penganiayaan**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar tanda bukti pembayaran nomor bukti : 2207240009 biaya perawatan Sdr. JOJO SUPARJO bin EMIS tanggal 24 Juli 2022; yang berbentuk foto, dimana fisik aslinya tidak terlampir di dalam berkas perkara, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan dikembalikan kepada saksi Jojo Suparjo bin (alm) Emis;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong jaket warna abu tua;
- 2 (dua) buah pecahan/serpihan kaca jendela warna bening;
- 1 (satu) buah pecahan/serpihan kaca jendela warna hitam;
- 1 (satu) buah pecahan/serpihan kaca bupet warna bening;
- 1 (satu) buah pecahan/serpihan kaca meja warna bening;
- 1 (satu) bilah golok berukuran 65 cm bergagang kayu ukiran warna coklat dengan sarung kayu warna coklat;
- 1 (satu) buah keling/knucle warna hitam;
- 1 (satu) potong kaos warna hitam bertuliskan "BLVCK VIPER";



- 1 (satu) potong celana jeans warna hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan luka dan sakit terhadap saksi Jojo Suparjo bin (alm) Emis;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali atas segala perbuatannya;
- Terdakwa mengakui dan berterus terang dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ujang Jembar Rizkiani alias Abok Bin Sutardi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana pokok penjara yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar tanda bukti pembayaran nomor bukti : 2207240009 biaya perawatan Sdr. JOJO SUPARJO bin EMIS tanggal 24 Juli 2022;
- Dikembalikan kepada saksi Jojo Suparjo bin (alm) Emis;**
- 1 (satu) potong jaket warna abu tua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah pecahan/serpihan kaca jendela warna bening;
- 1 (satu) buah pecahan/serpihan kaca jendela warna hitam;
- 1 (satu) buah pecahan/serpihan kaca bupet warna bening;
- 1 (satu) buah pecahan/serpihan kaca meja warna bening;
- 1 (satu) bilah golok berukuran 65 cm bergagang kayu ukiran warna coklat dengan sarung kayu warna coklat;
- 1 (satu) buah keling/kluncle warna hitam;
- 1 (satu) potong kaos warna hitam bertuliskan "BLVCK VIPER";
- 1 (satu) potong celana jeans warna hitam;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majalengka, pada hari Senin, tanggal 07 November 2022, oleh **WILGANIA AMMERILIA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Dr.YUSTIKA T.F. HARAHAHAP, S.H., M.H.**, dan **DUANO AGHAKA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 15 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **OTONG ENDANG KOSNENDAR, Sm.Hk.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majalengka, serta dihadiri oleh **ARMINTO PUTRA PRATAMA, SH.,MH.** Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr.YUSTIKA T.F.HARAHAHAP, S.H., M.H.WILGANIA AMMERILIA, S.H.

DUANO AGHAKA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

OTONG ENDANG KOSNENDAR, Sm.Hk.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 174/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)